



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.  
NOMOR : 1 TAHUN 1986 SERI B NOMOR : 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 6 TAHUN 1985  
TENTANG  
PENGUNAAN MESIN GILAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan ketertiban penggunaan Mesin Gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENGUNAAN MESIN GILAS.

**B A B I  
PENGERTIAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- c. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- e. Mesin Gilas, ialah Mesin Gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

## **B A B II**

### **PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN MESIN GILAS**

#### **Pasal 2**

- (1). Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap pengurusan/pengelolaan semua jenis mesin gilas.
- (2). Pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi perawatan/pemeliharaan, penggunaan dan pengawasan/pengendalian, sehingga mesin gilas selalu dalam keadaan jalan dan baik.

#### **Pasal 3**

- (1). Dengan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, mesin gilas dapat digunakan oleh fihak ketiga yang sedang melaksanakan pembangunan jalan, jembatan dan pemadatan tanah di Daerah.
- (2). Untuk mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3). Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat dilimpahkan kepada fihak lain.

## **B A B III**

### **R E T R I B U S I**

#### **Pasal 4**

- (1). Untuk menggunakan mesin gilas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini pemohon dikenakan retribusi setiap hari mulai jam 08.00 - 16.00 sebagai berikut :
  - a. Untuk mesin gilas dengan kapasitas 5 ton keatas sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).
  - b. Untuk mesin gilas dengan kapasitas kurang dari 5 ton sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- (2). Penggunaan lebih dari ketentuan ayat (1) sub a dikenakan tambahan Rp. 3.500,00 (Tiga ribu lima ratus rupiah) dan ayat (1) sub b Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap jam, kurang dari 1 jam dihitung 1 jam.

- (3). Disamping retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini fihak ketiga berkewajiban menanggung bahan bakar, minyak pelumas, tenaga pengemudi, pembantu pengemudi dan penjaga mesin gilas.
- (4). Cara pembayaran Retribusi dan besarnya upah tenaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## **B A B IV**

### **PERAWATAN/KERUSAKAN**

#### **Pasal 5**

Biaya perawatan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

#### **Pasal 6**

Apabila dalam penggunaan/pemakaian mesin gilas oleh fihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini terjadi kerusakan maka :

- a. Kerusakan dengan biaya lebih dari Rp. 300.000,00 kelebihannya ditanggung Pemerintah Daerah.
- b. Apabila terjadi kerusakan selama penggunaan, maka fihak ketiga berkewajiban untuk lapor kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Kerusakan dengan biaya perbaikan sampai dengan Rp. 300.000,00 di tanggung oleh fihak ketiga.
- d. Selama mesin gilas dalam keadaan rusak/tidak dapat digunakan fihak ketiga tidak dikenakan Retribusi.

## **B A B V**

### **P E L A N G G A R A N**

#### **Pasal 7**

- (1). Apabila fihak ketiga melanggar ketentuan-ketentuan pasal 3 ayat (3) pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, dicabut Surat Ijinnya dan dikenakan denda Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2). Terhadap tindakan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, fihak ketiga tidak dapat menuntut ganti rugi berupa apapun.

## **B A B VI**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian

dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangnya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 29 Oktober 1985

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI.**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI**

**K e t u a ,**

**MOCH. CHOLIL**

**S A O E D J I**

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 28-1-1986 No. 188.3/30/1986

Sekretaris Wilayah / Daerah

B/Kepala Biro Hukum

**( WALUJO, SH )**

**NIP. 010019835**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pati pada tanggal 26 Pebruari 1986 No. 1

Seri B Nomor : 1

Sekretaris Wilayah / Daerah

**Drs. HARTOMO**

**NIP. 500 029 628**